

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran mahasiswa UIN Antasari terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* maka dapat disimpulkan, yakni:

1. Berdasarkan riset yang penulis lakukan dengan 20 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terdapat 9 mahasiswa yang menggunakan *shopee paylater* dan 11 mahasiswa yang tidak menggunakan *shopee paylater*. Dari 9 mahasiswa tadi, mereka mengetahui dan memahami hukum *shopee paylater* haram karena *riba* dan *gharar*. Kecuali satu mahasiswa yang mengatakan boleh karena syaratnya terpenuhi. Sedangkan 11 mahasiswa tadi juga mengetahui dan memahami bahwa hukumnya haram karena *riba* dan *gharar*, oleh sebab itulah mereka tidak menggunakan *shopee paylater*, kecuali satu mahasiswa yang menyatakan boleh karena sama sama *ridha*. Dari 20 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tersebut, jika dilihat dari empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum. Maka 10 mahasiswa mempunyai kesadaran hukum yang baik, 9 mahasiswa mempunyai kesadaran hukum yang kurang dan 1 orang yang tidak sadar hukum
2. Dari hasil riset yang penulis lakukan dengan 20 mahasiswa UIN Antasari terdapat 9 mahasiswa yang menggunakan *shopee paylater*,

hal tersebut dilatarbelakangi oleh pengetahuannya mengenai fikih muamalah, pendidikan terakhirnya, kelebihan yang diberikan *shopee paylater* seperti gratis ongkir, penggunaannya yang mudah, potongan harga dan cicilan yang sedikit, sedangkan 11 mahasiswa yang tidak menggunakan *shopee paylater* dilatarbelakangi oleh tidak ingin terlibat dengan hutang dan lebih nyaman menggunakan sistem pembayaran kontan, serta ingin menjauhi larangan Allah SWT.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai kesadaran Mahasiswa UIN Antasari terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* kemudian penulis memberikan saran, yakni:

1. Bagi pengguna *shopee paylater* untuk berhenti menggunakan fitur tersebut karena ada unsur riba dan *gharar*. Hendaknya mempelajari lebih dalam mengenai *shopee paylater* sebelumnya. Bagaimana hukumnya dan bagaimana akibat jika seseorang berlarut larut dalam riba.
2. Hendaknya para UKM yang ada di UIN Antasari untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya mempelajari Fikih Muamalah khususnya jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*.
3. Bagi kampus UIN Antasari untuk menambah mata kuliah fikih muamalah atau sejenisnya ke semua fakultas. Karena muamalah seperti ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari hari. Dan hal tersebut dapat menjadikan mahasiswa sebagai contoh yang baik bagi masyarakat.